



PUTUSAN

Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x, xxxxxx xxxxxxx, Kelurahan. xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, xxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada; Rolland E Putu, SH., MH., Alizah Widyastuti, SH., Januar Christian Dicky Saputra SH., semuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "POTU AND PARTNERS LAW OFFICE" yang beralamat di Ruko Mall 9K, Puncak CBD Wiyung, Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, sebagai Pemohon

Melawan :

ADIKA NUR AININA binti KUNTORO, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxx xxxxxx, , sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 18 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan dilakukan berdasarkan agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2024. Yang mana perkawinan antara Pemohon dan Termohon aquo telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx (In Casu : Kutipan Akta Nikah Nomor 3302221 03 2024 004 tertanggal 02 Maret 2024);
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon aquo telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang hingga pada saat diajukannya Permohonan aquo belum dewasa atau belum dalam keadaan mumayyiz, atas nama Alfatih Nur Saif Hilal bin Muhamad Irvan Noor Maulana, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08-09-2024 (tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh empat), tepatnya terhitung hari ini adalah berumur 2 (dua) bulan (In Casu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-07112024-0011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 07 November 2024);
3. Bahwa untuk selanjutnya, yang menjadi alasan diajujkannya Permohonan Cerai aquo adalah karena adanya percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang telah terjadi bahkan sebelum berlangsungnya perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan rukun dan harmonis, oleh karena sejak Akad Nikah dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon justru kembali ke rumah kediaman orang tua masing-masing dan jarang berkomunikasi satu sama lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan berhubungan layaknya sepasang suami-istri dalam hal ini terkait nafkah batin antara Pemohon dan Termohon tidak terpenuhi selama masa perkawinan sampai

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt



dengan saat Permohonan Cerai aquo diajukan terhitung telah berjalan 8 (Delapan) Bulan;

4. Bahwa untuk selanjutnya, percekocokan antara Pemohon dan Termohon aquo terjadi dikarenakan Termohon telah mengandung anak dari Pemohon dan Termohon sebelum dilangsungkannya perkawinan yang tidak direncanakan sebelumnya. Hal tersebut yang membuat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagai suatu bentuk tanggung jawab dari Pemohon berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, yang bukan atas dasar saling cinta sehingga tidak ada ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan ::

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Maka selanjutnya, yang membuat Pemohon semakin yakin untuk mengambil sikap dalam mengajukan Permohonan Cerai aquo adalah karena pada faktanya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melangsungkan perceraian aquo sebagaimana berdasarkan bukti pesan melalui aplikasi WhatsApp tertanggal 16 Februari 2024, yang mana Termohon menyampaikan nanti pasti cerai, aku gaakan ganggu apapun itu, kamu mau hidup bebas monggoh, gapapa (Vide : Bukti Percakapan Whatsapp antara Pemohon dan Termohon);

5. Bahwa untuk selanjutnya, meskipun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama masa perkawinan sampai pada Permohonan Cerai aquo diajukan, akan tetapi Pemohon tetap beriktikad baik (good faith) dalam menjalankan kewajibannya sebagai Suami dengan memberikan nafkah per bulan untuk kebutuhan Istri (In Casu : Termohon) yang sedang hamil, yakni dengan rincian sebagai berikut ::

5.1. Bulan Maret 2024 total sebesar Rp. 800.000,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5,2, Bulan April 2024 total sebesar Rp. 800.000,;
- 5.2. Bulan Mei 2024 total sebesar Rp. 700.000,;
- 5,4, Bulan Juni 2024 total sebesar Rp. 1.000.000,;
- 5.5. Bulan Juli 2024 total sebesar Rp. 1.000.000,;
- 5.6. Bulan Agustus 2024 total sebesar Rp. 1.000.000,;
- 5.7. Bulan September 2024 total sebesar Rp. 1.000.000,;
- 5.8. Bulan Oktober 2024 total sebesar Rp. 1.000.000,;

Serta selain daripada nafkah per bulan, Pemohon juga bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kelahiran dan biaya rumah sakit kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada saat Termohon melahirkan anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama Alfatih Nur Saif Hilal yakni pada tanggal 08 September 2024, sebagaimana hal-hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ;

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung ;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

6. Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon aquo, telah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan dilakukan beberapa kali pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pada bulan September sampai dengan Oktober 2024 sebagai bentuk upaya Mediasi, akan tetapi dari upaya penyelesaian aquo belum membuahkan hasil dan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membina kembali suatu hubungan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga kedua belah pihak keluarga juga telah sepakat untuk melangsungkan perceraian antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa untuk selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ;
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) *Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Selanjutnya dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan ;;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;;

(f) *Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b poin 2, yang menyatakan;;

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta SEMA 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

8. Bahwa untuk selanjutnya, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas secara nyata sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak mungkin kembali dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga sudah selayaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus karena penjatuhan talak;
9. Bahwa oleh karena Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam rumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt



berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputus dengan penjatuhan Talak Raji dari Pemohon PEMOHON SAFITRI kepada Termohon ADIKA NUR AININA binti KUNTORO;

- 10 Bahwa mengingat fakta terdapat adanya seorang anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon aquo yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (Dua Belas) tahun, maka sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan;;

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (Dua Belas) tahun adalah hak ibunya;

Sudah selayaknya apabila Hak Asuh (Hadhanah) ditetapkan jatuh kepada Ibu kandungnya, yaitu Termohon namun tetap memberikan izin kepada Pemohon untuk menemui anaknya mengingat kebutuhan anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Ayah kandungnya;

- 11 Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz yang nantinya akan berada dalam asuhan Termohon, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan;;

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Maka sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang Ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan sudah selayaknya ditetapkan sesuai kemampuan dari Pemohon, yang setiap bulannya dapat dihitung sejumlah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (Dua Puluh Satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa bersamaan dengan Permohonan Cerai aquo sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon mengingat nantinya perkawinan aquo akan diputus karena perceraian, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas Suaminya kecuali ia nusyuz, dengan nominal besaran mengikuti kemampuan Pemohon yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan selama 3 (Tiga Bulan) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Serta, nafkah Mutah sesuai ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf b yang menyatakan: Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: perceraian itu atas kehendak suami, berupa uang dengan nominal besaran berdasarkan kemampuan Pemohon yakni sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON SAFITRI untuk menjatuhkan Talak Raji kepada Termohon ADIKA NUR AININA binti KUNTORO di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3302221 03 2024 004 tertanggal 02 Maret 2024 Putus karena Penjatuhan Talak;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alfatih Nur Saif Hilal, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 2 (Dua) Bulan, lahir pada tanggal 08 September 2024, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berada dalam asuhan (Hadhanah) Termohon namun tetap memberikan izin kepada Pemohon untuk menemui anaknya serta tidak menghalang-halangi Pemohon untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut;
5. Menetapkan Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan : nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) an Mutah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518050903990001 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx , telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302225211990001 atas nama Adika Noor Ainina, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 02 Maret 2024 telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3302221032024004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, tanggal 2 Maret 2024, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos,(P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga 3302262702240002 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07 Nopember 2024, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3302-LU-07112024 atas nama Alfatih Nur Saif Hilal, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07 Nopember 2024 telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.5);
6. Fotokopi chat whatsapp antara Pemohon dengan Termohon tentang persetujuan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 02 Maret 2024 telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.6);

7. Fotokopi chat whatsapp antara Pemohon dengan Termohon tentang kesepakatan bercerai antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 16 Pebruari 2024 telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.7);
8. Fotokopi bukti tranfer dari Pemohon ke Termohon untuk bulan Oktober 2024 telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.8);
9. Fotokopi chat whatsapp antara Pemohon dengan Termohon tentang permintaan Termohon atas hak asuh anak tertanggal 06 Nopember 2024 telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.9);
10. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh PT Indracipta Purisatria, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.10);
11. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh PT Indracipta Purisatria, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.11);
12. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Nopember 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh PT Indracipta Purisatria, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, (P.12);

B. Bukti Keterangan Saksi;

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2024;
 - Bahwa setelah menikah dirumah Termohon kemudian Pemohon bersama saksi pulang ke rumah masing masing, sehingga saksi



melihat setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, namun antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena terpaksa sudah hamil lebih dahulu, dan perpisahan inipun atas permintaan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai ayah dari Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, sekarang berdomisili di Jalan Overste Isdiman Il nomor 3 xxxxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx Banyumas, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon, bahkan saksi sudah beberapa bulan yang lalu tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, karena setelah menikah dirumah Termohon, Pemohon bersama rombongan Pengantin Pria langsung pulang hal itu saksi ketahui karena saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kenapa setelah menikah Pemohon langsung pulang, namun saksi memang sering melihat sbelum menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan dan Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon sebagaimana yang terdapat dalam permohonan Pemohon; berupa :

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1000.000. (satu juta rupiah)
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3000.000. (tiga juta rupiah)
- Biaya hadhonah untuk satu orang anak sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa i;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* merujuk ketentuan pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah "bahwa sejak awal menikah. rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan dan P.12, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazeggellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dali-dalil Permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai satu anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak sebelum menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga setelah selesai akad nikah antara Pemohon dengan Termohon langsung pisah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan terpaksa karena telah hamil lebih dahulu, sehingga setelah menikah Pemohon langsung meninggalkan Termohon, pulang bersama rombongan pengantin pria;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah tinggal satu rumah hal ini memberikan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam yang sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut relevansinya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sudah cukup jelas dan Pengadilan juga telah mendengar keterangan saksi keluarga keduabelah pihak yang telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangganya;;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break- Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan Pengadilan maupun keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَىٰ مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرْءٌ

Artinya : "Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan memberikan hak asuh anak kepada Termohon, hal ini sesuai dengan permintaan Termohon yang disampaikan Termohon kepada Pemohon sebelum permohonan cerainya diajukan, sebagaimana bukti P.9

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga menyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Pemohon berupa :

1. Mut'ah sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah)
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3000.000. (tiga juta rupiah)
3. Nafkah satu anak yang akan datang sebesar Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri telah menyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Termohon sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon berupa Mut'ah, nafkah iddah, dan Nafkah anak, sebesar kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMAD IRVAN NOOR MAULANA binti KRISHNAN SAFITRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (ADIKA NUR AININA binti KUNTORO)
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Al Fatih Nur Saif Hilal yang lahir pada tanggal 08 September 2024, namun tetap memberikan izin kepada Pemohon untuk menemui anaknya serta tidak menghalang-halangi Pemohon untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 5.1. Nafkah satu orang anak sebesar Rp 600.000.(enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah)
 - 5.3. Nafkah iddah untuk tiga 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3000.000. (tiga juta rupiah) :
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, Oleh kami Drs. FUAD AMIN, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H. serta Drs. H. NURKHOJIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. FUAD AMIN, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Drs. H. NURKHOJIN

Panitera Pengganti,

SUSANTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	72.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)